



PUTUSAN
Nomor 61 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

LEONARDUS TAMBA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Tuapejat Km.0, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, tempat kedudukan di Jalan Raya Tuapejat Km. 5, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;

II. BALDUIN PURBA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sioban Dalam, Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal sikap diam Tergugat terhadap Surat Nomor: 08/II/Perm.Blok/2016, perihal Permohonan Blokir dan Bongkar, yang diajukan oleh Penggugat tanggal 13 Juni 2016;



3. Mewajibkan Tergugat untuk memproses penerbitan surat Perintah Bongkar atas Gedung Bangunan yang menjadi objek permohonan Penggugat kepada Tergugat melalui Surat Nomor: 08/III/Perm.Blok/2016, perihal Permohonan Blokir dan Bongkar, yang diajukan oleh Penggugat tanggal 13 Juni 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Objek gugatan kabur atau tidak jelas;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tidak berwenang mengadili
(*Eksepsi Van Onbeveogheid atau incompetence*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 30/G/2016/PTUN.PDG., tanggal 11 April 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 126/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 9 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 126/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 25 Juli 2017;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai menjawab dan memproses surat Pemohon Nomor: 08/II/Perm.Blok/2016, Perihal: Permohonan Blokir dan Bongkar, tanggal 13 Juni 2016;
3. Mewajibkan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai menerbitkan surat Perintah Bongkar atas Bangunan Gedung milik Saudara Balduin Purba yang menjadi objek permohonan Pemohon kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Pemohon Nomor: 08/II/Perm.Blok/2016, Perihal: Permohonan Blokir dan Bongkar, yang diajukan Pemohon tanggal 13 Juni 2016 yang berkedudukan di Jl. Raya Tuapejat Km.0, Dusun Camp, Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai (lokasi disamping Gereja GKPM);
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sikap diam Tergugat yang tidak menindaklanjuti permohonan Penggugat untuk memblokir dan membongkar bangunan milik Tergugat II Intervensi, tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik oleh karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan tersebut sedang diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa kekhilafan Hakim yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali adalah perbedaan pendapat dengan *Judex Facti* bukan sebagai alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali: **LEONARDUS TAMBA**;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 61 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)